Kebebasan yang Terpinggirkan di Era Moderasi

(Analisis terhadap Konsep Moderasi Beragama versi Kementerian Agama Berdasarkan Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan menurut Carolyn Evans)

Tesis

Oleh:

Herman Bakti Manullang

(50230185)

Dosen Pembimbing:

Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, Ph. D

Pdt. Dr. Wahyu Nugroho

PROGRAM STUDI MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2025

PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Herman Bakti Manullang
NIM	:	50230185
Program Studi	:	Magister Filsafat Keilahian
Fakultas	:	Teologi
Judul karya ilmiah	:	KEBEBASAN YANG TERPINGGIRKAN DI ERA MODERASI (Analisis terhadap Konsep Moderasi Beragama versi Kementerian Agama Berdasarkan Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan menurut Carolyn Evans)

dengan ini menyatakan:

a. bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/*reviewer.*

b. bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.

c. bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

d. bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.

e. bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.

f. menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan

pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.

g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.

h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.

i. mengajukan agar karya saya ini: (*pilih salah satu*)

- ☑ Dapat diakses tanpa embargo.
- ☐ Dapat diakses setelah 2 tahun.*
- ☐ Embargo permanen.*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.
*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo (*bisa lebih dari satu*):

- ☐ dalam proses pengajuan paten.
- ☐ akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.**
- ☐ akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.**
- ☐ telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... ***
- ☐ telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. … ***
- ☐ berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- ☐ berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- ☐ terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- ☐ Lainnya (mohon dijelaskan)

_____

_____

_____

**Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

***Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta, ...

Mengetahui,

Yang menyatakan,



Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, Ph. D
0525066303

Herman Bakti Manullang
50230185

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

KEBEBASAN YANG TERPINGGIRKAN DI ERA MODERASI
(Analisis terhadap Konsep Moderasi Beragama versi Kementerian Agama Berdasarkan Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan menurut Carolyn Evans)

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:
Herman Bakti Manullang
(NIM: 50230185)

Dalam Ujian Tesis Program Studi Filsafat Keilahian Program Magister
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana
pada tanggal 18 Desember 2025 dan dinyatakan LULUS.

Dosen Pembimbing I	**Dosen Pembimbing II**
Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, Ph. D.	Pdt. Dr. Wahyu Nugroho

Dosen Penguji:

1. Pdt. Wahju Satria Wibowo, Ph. D. : .....
2. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, Ph. D. : .....
3. Pdt. Dr. Wahyu Nugroho : .....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Filsafat Keilahian
Program Magister

Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph. D.

DUTA WACANA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Herman Bakti Manullang
NIM	:	50230185
Program Studi	:	Magister Filsafat Keilahian
Fakultas	:	Teologi
Judul karya ilmiah	:	KEBEBASAN YANG TERPINGGIRKAN DI ERA MODERASI (Analisis terhadap Konsep Moderasi Beragama versi Kementerian Agama Berdasarkan Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan menurut Carolyn Evans)

menyatakan yang sebenarnya bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan sesuai dengan arahan dari pembimbing. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila di kemudian hari didapati penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Duta Wacana.

Yogyakarta, 08 Januari 2026

Yang menyatakan,

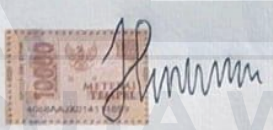

Herman Bakti Manullang
50230185

KATA PENGANTAR

Kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Ia bukan pemberian negara, bukan pula privilese yang dapat dinegosiasikan demi kepentingan politik atau tafsir keagamaan mayoritas. Dalam konteks tesis ini yaitu moderasi beragama, yang dipromosikan sebagai jalan tengah, elit politik dan elit agama saling mengafirmasi, perkawinan kuasa yang menentukan siapa yang "diakui", dan siapa yang harus terpinggirkan. Dengan mengambil posisi kritis dan menyingkap paradoks, akhirnya tesis dapat diselesaikan dengan baik. Penulis tentu berterimakasih kepada banyak pihak yang membantu proses ini:

1. Bapak Paulus Sugeng Widjaja, Ph. D., selaku Pembimbing I, mendampingi penulis dalam merumuskan dan mempertajam posisi kritis tesis ini.
2. Bapak Dr. Wahyu Nugroho selaku Pembimbing II, atas koreksi konseptual dan dialog akademik yang membantu menjaga kedalaman analisis serta konsistensi argumentasi penelitian ini.
3. Bapak Wahju Satria Wibowo, Ph. D., selaku dosen penguji, atas pertanyaan-pertanyaan kritis dan catatan akademik yang memperkaya serta menyempurnakan tesis ini.
4. Bapak Handi Hadiwitanto, Ph D., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Program Magister, atas dukungan akademik selama penulis menempuh studi.
5. Seluruh dosen Fakultas Teologi (Filsafat Keilahian) Universitas Kristen Duta Wacana, yang telah membantu kepekaan intelektual, daya kritis, dan horizon berpikir penulis.
6. Seluruh staf pendukung proses studi: Bu Tyas, Bu Yuni, Mbak Martha, Mbak Niken, dan Mbak Musti, atas bantuan administratif dan akademik.
7. Teman-teman angkatan Magister Filsafat 2023 dan Kependetaan 2022, sebagai komunitas diskusi, ruang bertukar gagasan, dan rekan seperjalanan dalam dinamika akademik dan kehidupan.
8. Abang dan Kakak MaSaPod, atas solidaritas, dukungan dan kebersamaan yang menguatkan penulis sepanjang masa studi.
9. Seluruh dosen STT Abdi Sabda Medan, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang magister.
10. Orang tua penulis, atas kasih yang menjadi fondasi utama bagi seluruh perjalanan akademik dan kehidupan penulis.

DUTA WACANA

DAFTAR ISI

JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*) 8
1.3. Rumusan Masalah 10
1.4. Tujuan Penelitian 11
1.5. Manfaat Penelitian 12
1.6. Metodologi Penelitian 13
1.7. Sistematika Penulisan 15
1.8. Kajian Teori Sementara 17

BAB II MODERASI BERAGAMA 22
2.1 Etimologi dan Genealogi Moderasi Beragama 22
2.1.1. Etimologi Moderasi: Analisis Linguistik 22
2.1.2. Genealogi Moderasi Beragama: Sejarah Pemikiran 24
2.2. Moderasi dalam Konteks Global dan Nasional 26
2.2.1. Terminologi Moderasi Beragama 26
2.2.2. Wacana Moderasi dalam Kebijakan Internasional 28
2.2.3. Translokalisasi Konsep: Dari Global ke Nasional 30
2.3. Moderasi Beragama dalam Konsep Kementerian Agama 32

2.3.1. Epistemologi dalam Menyusun Konsep Moderasi Beragama 32
2.3.2. Konseptualisasi Resmi: Definisi, Prinsip, Pilar dan Tujuan 33
2.3.3. Empat Indikator Moderasi Beragama 36
2.4. Moderasi sebagai Strategi Kebijakan Publik di Indonesia..... 37
2.4.1. Moderasi Beragama dalam Rencana Pembangunan Nasional..... 37
2.4.2. Institusionalisasi Moderasi: Pendidikan, Birokrasi, dan Media 38
2.5. Moderasi dalam Beberapa Tradisi Keagamaan 40
2.6. Kesimpulan Teoretis: Moderasi Beragama di antara Agenda Kenegaraan (Proyek Negara) dan Kesadaran Etis Umat Beragama 45

BAB III KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN (KBB)..... 47
3.1. Menelisik Fondasi Konseptual Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) 47
3.1.1. Konfigurasi Definisional KBB: Dari Toleransi Tradisional ke Hak Asasi Modern..... 47
3.1.2. Distingsi Terminologis: Agama, Kepercayaan, dan Keyakinan dalam Perspektif *Peace Studies* dan Dokumen Internasional 49
3.1.3. Evolusi Historis Gagasan KBB: Dari Magna Carta hingga Deklarasi Universal HAM 52
3.2. Kebebasan Beragama dalam Konteks Global..... 54
3.2.1. Arsitektur Dokumen Internasional: UDHR, ICCPR, dan Konvensi-Konvensi Lainnya 54
3.2.2. Model Komparatif: Eropa, Amerika Serikat, dan Asia terkait KBB 56
3.2.3. Pergulatan Seputar Narasi Euro-Sentris dalam Sejarah KBB 59
3.3. Kerangka Teoretis Carolyn Evans tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) 60
3.3.1. Definisi Konseptual KBB menurut Carolyn Evans 60
3.3.2. KBB sebagai "Forum Internum" dan "Forum Eksternum" 61
3.3.3. Hak Atas Manisfestasi Agama atau Keyakinan: Telaah Pemikiran Evans 63
3.3.4. "A Positive Right" dan "The Negative Obligation"

dalam Konteks KBB 65
3.3.5. Prinsip Pembatasan: "Necessary in a Democratic Society" sebagai Uji Kewajaran Konstitusional 67

3.4. Kelebihan dan Ketegangan seputar Teori Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 68
3.4.1. Keunggulan Paradigmatik: Kejelasan Prinsip dan Ketegasan Batas Hak 68
3.4.2. Ketegangan dan Tantangan: Bias Negara Sekuler dan Ambivalensi Implementasi 70
3.4.3. Perbandingan Teoretis: Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan versi ICRS-PGI dan Koalisi Advokasi KBB di Indonesia 71
3.5. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam Konteks Indonesia 74
3.5.1. Perspektif Konstitusional dan Peraturan Perundang-undangan..... 74
3.5.2. Relevansi Pemikiran Carolyn Evans dalam Konteks Indonesia 76
3.6. Simpulan Teoretis: KBB sebagai Hak, Tanggung Jawab, dan Dialog 78

BAB IV ANALISIS HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN 80
4.1. Ketegangan Konseptual antara Moderasi Beragama dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 80
4.1.1. Negara sebagai Arbiter Kebenaran Agama: Masalah Netralitas dan Otoritas 80
4.1.2. Ketegangan Sistemik: Antara Pengendalian Sosial dan Hak Konstitusional 81
4.1.3. Dimensi Kerukunan Diperhadapkan Pemenuhan Hak Atas Kebebasan... 85
4.1.4. Ketegangan Konseptual Pendefinisian Agama atau Keyakinan 87
4.1.5. Kritik Epistemologis: Moderasi sebagai Laku Keseharian, Bukan jadi Doktrin Negara 90
4.2. Titik Temu Antara Moderasi Beragama dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 93
4.2.1. Nilai Bersama: Kemanusiaan, Anti-Kekerasan, dan Toleransi 93

4.2.2. Dialog sebagai Ruang Bersama dalam Masyarakat Majemuk 97
4.3. Menuju Tata Kelola Keagamaan yang Berbasis Hak: Rekomendasi Regulatif, Integratif dan Teoretis 100
4.3.1. Kehadiran Negara di Balik Trauma Masa Lalu: Penjaga Kebebasan, Bukan Penafsir Tunggal Kebenaran..... 100
4.3.2. Dari Kerukunan ke Keadilan: Reorientasi Paradigma Tata Kelola Keagamaan 104
4.3.3. Moderasi yang Membebaskan: Tawaran Rekonseptualisasi 106
4.3.4. Mengembalikan Gagasan KBB sebagai Lanskap Tata Kelola Keagamaan 110
4.3.5. MB dan KBB untuk Perdamaian yang Berkelanjutan 116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 120
5.1. Kesimpulan 120
5.2. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 128

DUTA WACANA

ABSTRAK

Tulisan ini berangkat dari kegelisahan konseptual atas menguatnya narasi moderasi beragama sebagai instrumen tata kelola keagamaan oleh negara, yang diklaim sebagai jalan menuju kerukunan, namun dalam praktik dan kerangka regulatif tertentu justru berpotensi meminggirkan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) sebagai hak asasi warga negara. Secara akademik, masih minim kajian ilmiah yang menelaah ketegangan maupun kemungkinan perjumpaan konseptual antara moderasi beragama versi negara dan prinsip KBB dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur kritis terhadap dokumen kebijakan negara serta karya teoretis, khususnya pemikiran Carolyn Evans, untuk membaca relasi kuasa, paradigma, dan implikasi normatif dari kedua konsep tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama, ketika diposisikan sebagai proyek normatif negara, cenderung beroperasi dalam logika stabilitas dan pengendalian sosial, sehingga berisiko mereduksi kebebasan sebagai fondasi keadilan, sementara KBB menegaskan kebebasan sebagai inti martabat manusia dan prasyarat perdamaian yang substantif. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya titik temu etis antara keduanya pada nilai-nilai anti-kekerasan, toleransi, dan dialog. Oleh karena itu, tesis ini menyimpulkan perlunya rekonseptualisasi moderasi beragama dengan menempatkan KBB sebagai fondasi etis dan yuridis, sehingga moderasi tidak lagi berfungsi sebagai alat domestikasi negara, melainkan sebagai etos sosial yang berakar pada penghormatan terhadap kebebasan, pluralitas, dan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebebasan, Moderasi, Perdamaian, Agama, Negara

DUTA WACANA

ABSTRACT

This study is grounded in a conceptual concern regarding the growing prominence of religious moderation as a state instrument for governing religious life, which is often promoted as a pathway toward social harmony, yet in certain regulative frameworks and practices carries the potential to marginalize freedom of religion or belief (FoRB) as a fundamental human right of citizens. From an academic perspective, there remains a limited body of scholarly literature that critically examines the tensions as well as the possible points of convergence between state-driven religious moderation and the principle of FoRB within a human rights framework. Employing a qualitative approach through critical literature review, this research analyzes state policy documents and key theoretical works particularly the thought of Carolyn Evans to explore the relations of power, underlying paradigms, and normative implications embedded in these two concepts. The findings indicate that religious moderation, when positioned as a normative project of the state, tends to operate within a logic of stability and social control, thereby risking the reduction of freedom as the foundation of justice, whereas FoRB affirms freedom as the core of human dignity and a prerequisite for substantive peace. Nevertheless, the study also identifies an ethical point of convergence between the two frameworks in their shared commitment to anti-violence, tolerance, and dialogue. Accordingly, this thesis argues for the reconceptualization of religious moderation by situating FoRB as its ethical and juridical foundation, so that moderation no longer functions as an instrument of state domestication, but rather as a social ethos rooted in respect for freedom, pluralism, and just and sustainable peace.

Keywords: *Freedom, Moderation, Peace, Religion, State*

DUTA WACANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Moderasi beragama telah menjadi salah satu kebijakan strategis dalam program pembangunan nasional Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, konsep ini diusung sebagai bagian dari tata kelola keagamaan guna menjaga harmoni antarumat beragama di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah aktif mempromosikan moderasi beragama sebagai salah satu cara untuk menjaga toleransi dan kerukunan.[1]

Dalam buku *Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, dijelaskan bahwa istilah moderasi berasal dari kata *wasath* (Arab), yang berarti "titik tengah" atau "pertengahan". Dengan demikian, moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang menempatkan diri pada posisi tengah, bertindak adil, serta menghindari sikap ekstrem dalam beragama.[2] Gagasan ini sejalan dengan yang dijelaskan Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama 2014-2019 dan juga selaku penggagas moderasi beragama di Indonesia dalam bukunya *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan dan Tantangan yang Dihadapinya*, bahwa moderasi sebagai kebajikan yang mendorong harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, masyarakat dan negara atapun spektrum yang lebih luas lagi.[3]

Namun, konsep moderasi beragama ini menimbulkan berbagai tanggapan, terutama terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan (*freedom of religion or belief* - FoRB) atau sering juga digunakan istilah *religious freedom*, yang merupakan hak asasi manusia yang fundamental.

[1] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), vi.
[2] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 17.
[3] Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan dan Tantangan yang Dihadapinya* (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2024), 76.

Ide besar tentang moderasi dicurigai akan digunakan sebagai instrumen legal untuk mendisiplinkan mereka yang dianggap "tidak moderat", dan putusan seseorang atau suatu komunitas dicap "moderat atau tidak moderat" sepenuhnya di tangan penguasa, yang sarat akan kepentingan politis.[4]

Gagasan yang berasal Kementerian Agama dan Saifuddin ini menghadapi ketegangan kala diperhadapkan situasi dan pertanyaan sejauh mana seseorang atau suatu kelompok disebut ekstrem atau tidak ekstrem/ moderat. Dalam buku *Moderasi Beragama* versi Kementerian Agama, dimunculkan istilah "ultra konservatif" bagi mereka yang terjebak dalam ektrem kanan dan kelompok "liberal" bagi mereka yang berhaluan ekstrem kiri. Dua kelompok ini dijadikan sebagai objek yang layak dan patut "dimoderasi". Dua kelompok ini dicap akan berdampak buruk bagi negara. Ektrem kanan akan memaksakan satu agama untuk menjadi ideologi negara dan ektrem kiri akan mencerabut ruh dan nilai-nilai spiritual agama.[5] Atas dasar inilah, gagasan moderasi kian diupayakan oleh Kementerian Agama agar sesegera mungkin mendarat dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan kontekstualisasi teks agama di sisi lain.[6]

Sementara dalam konteks hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama atau berkeyakinan diakui secara universal dan dijamin dalam berbagai instrumen internasional. Salah satu instrumen yang paling sering dirujuk adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 atau *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan untuk mengekspresikan agama atau keyakinan tersebut secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di ruang publik maupun privat.[7]

Di Indonesia, hak ini juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

[4] Zainal Abidin Baqir dan Jimmy M. I. Sormin, *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama* (Jakarta: Gramedia, 2022), 180.
[5] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 47-51.
[6] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 47.
[7] United Nations, "Universal Declaration of Human Rights". Diakses Pada 10 Oktober 2023 Dari Https://Www.Un.Org/En/About-Us/Universal-Declaration-Of-Human-Rights.

agamanya," serta Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".[8] Faktor pendukung lainnya adalah status Indonesia yang telah meratifikasi instrumen HAM internasional, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan hak atas keadilan.[9]

Namun lahirnya kebijakan moderasi beragama yang dianggap sebagai solusi, memunculkan pertanyaan: apakah moderasi beragama, yang digagas oleh negara melalui Kementerian Agama, mencerminkan prinsip kebebasan beragama yang diakui dalam konstitusi Indonesia dan instrumen internasional? Dalam studi perdamaian, solusi yang lahir dari pendekatan *top-down* sering kali dianggap kurang efektif jika tidak disertai dengan pendekatan *bottom-up* yang melibatkan masyarakat secara langsung. Sebagaimana disebutkan oleh Johan Galtung, "The tool of conflict resolution is mediation" dan mediasi ini harus dimaknai sebagai upaya "Bridging, explore new social realities under which legitimate goals of all parties may be reasonably satisfied with creativity". Galtung menekankan "legitimate goals of all parties", yang mengacu pada tujuan-tujuan yang sah atau diakui dari semua pihak yang terlibat, yang artinya suatu kebijakan mesti didasari kesadaran dan keinginan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.[10]

Jika diperhadapkan dengan kehadiran gagasan atau konsep moderasi yang lahir dari atas (ide dari negara), maka muncul pertanyaan; apakah gagasan ini akan membuka ruang dialog dengan masyarakat atau hanya semacam pemaksaan supaya menjadi "moderat" dan mengabaikan prinsip kebebasan? Hal ini penting karena kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak hanya soal bagaimana agama dipraktikkan, tetapi juga tentang pengakuan terhadap hak-hak individu dan kelompok minoritas dalam mengekspresikan keyakinan mereka. Pengakuan atas hak ini akan membantu mereka untuk mengekspresikan keyakinannya secara utuh. Misalnya jika tidak ada pengakuan terhadap eksistensi mereka, salah satu kesulitannya adalah membangun infrastruktur

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28e Ayat (1) Dan Pasal 29 Ayat (2).
[9] Baqir dan Sormin, *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama*, 149.
[10] Johan Galtung, *Peace and Conflict Studies as Political Activity* dalam Thomas Matyók, dkk., *Critical Issues in Peace and Conflict Studies* (Maryland: Lexington Books, 2011), 18.

yang mendukung praktik keagamaan, sehingga kebebasan ini hanya akan menjadi konsep abstrak, bukan realitas yang dapat dinikmati sepenuhnya oleh komunitas agama.[11]

Demikian juga dalam padangan Carolyn Evans, yang merupakan seorang ahli hukum dan guru besar dalam bidang *human rights law*, yang secara konsisten menyoroti persoalan kebebasan beragama dalam kaitannya dengan martabat manusia sebagai basis norma hak asasi. Dalam karya utamanya, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights* (2001), Evans memberikan penafsiran mendalam terhadap Pasal 9 *European Convention on Human Rights* (ECHR) yang menjadi tonggak bagi pemahaman modern mengenai kebebasan beragama di ranah internasional. Evans menekankan dua dimensi kebebasan, yakni *forum internum*, hak absolut untuk meyakini atau tidak meyakini agama tertentu tanpa intervensi negara dan *forum externum*, yaitu kebebasan mengekspresikan keyakinan melalui praktik keagamaan. Ia mengkritik negara yang kerap mengabaikan hak seseorang atau kelompok minoritas demi stabilitas sosial.[12]

Keunikan pemikiran Evans terletak pada penekanannya terhadap dimensi martabat manusia (*human dignity*) sebagai fondasi moral dan yuridis dalam kebijakan publik, termasuk dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ia menolak pendekatan utilitarian yang menempatkan stabilitas sosial di atas kebebasan individu atau kelompok minoritas, dan sebaliknya menegaskan bahwa setiap orang berhak menjadi "author of his or her own life", bebas dari dominasi negara maupun tekanan agama mayoritas. Evans juga mengonseptualisasikan hak utama dalam KBB: hak memiliki dan mengubah keyakinan, hak bebas dari paksaan, prinsip non-diskriminasi atas dasar agama, dan otonomi seseorang maupun komunitas keagamaan.[13]

Sementara di satu pihak, gagasan atau konsep moderasi beragama kian giat disebarluaskan karena dipersepsikan sejalan dengan nilai-nilai ketimuran yang sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana kebersamaan dan harmoni sosial menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama dinilai sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga kebersamaan melalui sikap "tenggang rasa", yang merupakan salah satu nilai warisan leluhur. Sikap tenggang rasa ini mengajarkan masyarakat untuk saling memahami dan menghargai perbedaan, meskipun berasal

[11] Carolyn Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights* (New York: OUP), 2001), 104.
[12] Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, 32-33.
[13] Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, 33.

dari latar belakang atau keyakinan yang berbeda. Dalam pandangan Kementerian Agama, dengan menerapkan moderasi beragama, masyarakat Indonesia diharapkan dapat membangun harmoni dan toleransi yang kuat, serta melestarikan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan dan saling menghormati antar sesama.[14]

Gagasan dan konsep moderasi yang demikian sebenarnya mendapat respon dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah dari *Indonesian Consortium for Religious Studies* (ICRS) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang melihat bahwa hak individu dan kelompok masyarakat untuk memiliki pandangan tertentu selaku warga negara yang dijamin kemerdekaannya dan kebebasannya oleh kontitusi untuk berpikir dan bertindak sejauh tidak melanggar hukum yang berlaku. Dalam masyarakat demokratis, tentu dijamin hak-hak dan kebebasan setiap kelompok untuk berpendapat dan beradu argumentasi. Kualitas demokrasi ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk deliberasi (proses adu argumentasi di ruang publik sehingga dicapai konsensus demi kemaslahatan bersama).[15] Bahkan pertanyaan lebih lanjut, apa salahnya jika seseorang atau suatu kelompok selaku warga negara berpikir dan bertindak sebagai seseorang yang liberal? Apakah ini adalah bentuk ketakutan dan alergi dari pemerintah yang bisa mengancam stabilitas politik dan lingkaran kekuasaan? Tentu dibutuhkan analisis dan pembahasan lebih lanjut terkait hal ini.

Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan masih tinggi. Seiring berjalannya implementasi gagasan moderasi beragama dari negara sepanjang 2020-2024, ternyata kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan juga tumbuh subur sepanjang periode ini. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian Setara Institut.[16] Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia menunjukkan tren yang stagnan dan bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020 tercatat

DUTA WACANA

[14] Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, (2019), 50.

[15] Zainal Abidin Baqir dan Jimmy M. I. Sormin, *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama*, 42.

[16] Setara Institute for Democracy and Peace adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia. Lembaga Ini didirikan oleh Hendardi, Rocky Gerung, Abdurrahman Wahid, dan tokoh-tokoh lainnya pada 14 Oktober 2005.

180 peristiwa dengan 424 tindakan pelanggaran yang tersebar di 28 provinsi, dengan dominasi kasus di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Aceh.[17]

Tahun 2021, Setara Institut mencatat 171 peristiwa dengan 318 tindakan, didominasi oleh diskriminasi, kebijakan bermasalah, penodaan agama, serta pelarangan kegiatan dan gangguan terhadap tempat ibadah.[18] Tahun 2023 angka pelanggaran meningkat menjadi 217 peristiwa dengan 329 tindakan, memperlihatkan tiga isu utama: pelarangan tempat ibadah, penggunaan pasal penodaan agama, dan intoleransi di masyarakat.[19] Tren ini berlanjut pada 2024, ketika Setara Institute mendokumentasikan 260 peristiwa dengan total 402 tindakan pelanggaran, terdiri atas 159 tindakan oleh aktor negara dan 243 oleh aktor non-negara.[20] Data ini menunjukkan bahwa meskipun gagasan moderasi beragama telah diimplementasikan, pelanggaran KBB justru masih stagnan dan bahkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.[21]

Situasi seperti ini tentu sangat sering dialami oleh kelompok Ahmadiyah, Syiah dan agama-agama lokal di Indonesia. Penelitian dari Human Rights Watch menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum justru sering kali digunakan oleh otoritas lokal untuk menekan kelompok minoritas agama.[22] Penindasan terhadap kelompok-kelompok ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan dalih menjaga stabilitas dan harmoni, yang pada kenyataannya bertentangan dengan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang diatur dalam konstitusi.

Meskipun kebijakan moderasi beragama bertujuan baik, yakni menciptakan kerukunan dan toleransi antarumat beragama, namun konsep dan implementasinya sering kali dipandang

---

[17] Setara Institut, *Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021), 123-125.

[18] Setara Institut, *Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman*: *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Kbb) Di Indonesia Tahun 2021*. Diakses Pada 12 Oktober 2024 dari Https://Setara-Institute.Org/Kondisi-Kebebasan-Beragamaberkeyakinan-Di-Indonesia-2021/.

[19] Setara Institut, *Rilis Data: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023*. Diakses Pada 12 Oktober 2024 dari https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/.

[20] Setara Institut, *Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024*. Diakses Pada 1 Juni 2025 dari https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2024/.

[21] Setara Institut, *Kondisi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023: Dari Stagnasi menuju Stagnasi Baru.* Diakses Pada 12 Oktober 2024 dari https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf.

[22] Human Rights Watch, *Atas Nama Agama Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia*. Diakses Pada 10 Oktober 2024 Dari Https://Www.Hrw.Org/Id/Report/2013/02/28/256410.

kontradiktif dengan prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hal ini tercermin dalam empat indikator moderasi beragama yaitu: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi 3) anti kekerasan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal,[23] di mana keempatnya tidak ada unsur yang menggandeng agama lokal, seperti Parmalim yang banyak di Sumatera Utara, Kejawen banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Marapu di Nusa Tenggara Timur dan masih banyak lainnya. Apabila agama-agama lokal ini digolongkan sebagai kebudayaan lokal, maka bisa dipahami, moderasi beragama juga sebagai instrumen yang melanggengkan pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang menarik, sehingga topik ini penting untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut.

Baru-baru ini, problematika mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan semakin mencuat kala Raymond Kamil, seorang warga Jakarta Timur viral di pemberitaan media massa dan media sosial yang melakukan uji materi terkait UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan UU Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Konstitusi. Banding tersebut didasari ide bahwa di Indonesia seyogianya diperbolehkan agar warga negara untuk hidup dan tinggal dengan status tanpa beragama, sebagai seorang ateis atau agnostik. Namun dalam aturan yang berlaku selama ini, kebebasan yang diberikan masih bermakna sempit, yaitu kebebasan untuk memilih salah satu dari enam agama yang diakui di Indonesia (meskipun diksi "diakui" masih perlu diuji lagi) atau mencantumkan kolom kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[24]

Pentingnya mengangkat topik ini juga dilatarbelakangi pertanyaan kritis: apakah negara seyogianya perlu melakukan intervensi yang terlalu jauh, berupa tata kelola keagamaan atau mengatur cara beragama warganya yang dalam konteks ini melalui gagasan atau konsep moderasi beragama? Padahal jika menelisik lebih jauh, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang fundamental bagi setiap warga negara dan sudah ada jauh terlebih dahulu dibandingkan kebijakan moderasi beragama. Hak ini bersifat *non-derogable*, artinya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk

[23] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 43.

[24] CNN Indonesia, "Warga Jakarta Gugat Aturan ke MK Agar Bisa Hidup di RI Tanpa Beragama". Diakses pada 5 November 2024 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241023141118-12-1158771/warga-jakarta-gugat-aturan-ke-mk-agar-bisa-hidup-di-ri-tanpa-beragama.

menghormati dan melindungi hak ini dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang tidak mengabaikan atau mendiskriminasi.[25]

Faktor lain yang melatarbelakangi urgensi pengangkatan topik ini ialah status epistemologis dari dua konsep besar tersebut. Konsep moderasi beragama diposisikan sebagai *living document* yang senantiasa mengalami pembaruan dan adaptasi sesuai dinamika sosial, sementara kebebasan beragama atau berkeyakinan dipahami sebagai *work in progress* yang terus berkembang dalam praksis dan pemaknaannya. Kondisi ini membuka ruang refleksi kritis dan kemungkinan perumusan ulang atas keduanya, sehingga menjadikan topik ini memiliki daya tarik akademik yang signifikan untuk dikaji lebih mendalam.[26]

1.2. Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Research gap atau kesenjangan penelitian adalah keadaan di mana suatu area atau topik penelitian belum diteliti secara mendalam oleh para penulis jurnal ilmiah. Celah ini terjadi ketika ada aspek tertentu yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Singkatnya, *research gap* adalah kurangnya informasi yang ditemukan dari hasil penelitian terdahulu, yang kemudian menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.[27]

Ada berbagai jenis *research gap*, namun dalam konteks penelitian ini, kesenjangan penelitiannya adalah *knowledge gap* dan *theoretical gap*. *Knowledge gap* terjadi ketika ada kekurangan dalam pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian baru melalui analisis literatur, seperti pertanyaan yang belum terjawab, metode yang belum diterapkan atau konteks maupun konsep yang belum dieksplorasi secara mendalam. Sementara itu, *theoretical gap* muncul ketika teori yang ada tidak mampu menjelaskan suatu konsep atau fenomena secara memadai, sehingga diperlukan pemahaman atau penjelasan tambahan. Kedua gap ini penting dalam penelitian untuk

[25] Halili Hasan, dkk., *Melawan Intoleransi di Tahun Politik Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2018), Vii.
[26] Zainal Abidin Baqir dan Jimmy M. I. Sormin, *Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama*, 95.
[27] Aditya Wardhana, *Pemahaman Gap Research dalam Penelitian* dalam Ash Shadiq Egim, *Metode Penelitian Manajemen* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), 29.

mengarahkan studi baru guna memperkaya pengetahuan, konsep atau memperkuat teori yang ada.[28]

Kajian tentang moderasi beragama (MB) di Indonesia umumnya terjebak dalam dua corak pendekatan besar. Pertama, pendekatan normatif-positivistik, yang menempatkan moderasi beragama sebagai instrumen moral dan sosial untuk menciptakan kerukunan, tanpa mengulas dimensi politik, ideologis, dan relasi kuasa yang bekerja di baliknya. Kedua, pendekatan instrumentalis, yang melihat moderasi beragama semata sebagai strategi teknokratis pemerintah untuk meredam ekstremisme dan intoleransi, tanpa mempertanyakan sejauh mana gagasan tersebut berimplikasi terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) warga negara. Hal ini tampak juga dalam konsep moderasi beragama versi Kementerian Agama, yang telah didorong bukan hanya sebagai pilihan, tetapi diupayakan sebagai "keharusan" di Indonesia untuk menjamin keharmonisan sosial.[29]

Sementara itu, kajian yang berupaya menghubungkan gagasan moderasi beragama dengan konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan, baik ketegangan secara konseptual maupun titik temu keduanya, masih sangat terbatas dan sangat minim terepresentasi dalam publikasi ilmiah. Oleh sebab itu, penelitian ini berupa mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini menghadirkan analisis kritis terhadap konsep moderasi beragama versi Kementerian Agama melalui perspektif kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dirumuskan oleh Carolyn Evans, sekaligus melihat kemungkinan titik temu keduanya. Dalam hal ini, pemikiran Carolyn Evans tentang keterlibatan negara dalam urusan agama dan prinsip kebebasan berkeyakinan dapat menjadi lensa teoritis baru untuk mengurai ketegangan tersebut, sekaligus mencari kemungkinan titik temu yang lebih adil dan demokratis antara keduanya.

Demikian halnya dengan riset mengenai tata kelola keagamaan yang dinahkodai oleh negara, khususnya melalui Kementerian Agama, masih sangat minim. Penelitian terbaru memang dapat ditemukan seperti riset kolaborasi antara *Indonesian Consortium for Religious Studies* (ICRS) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang berjudul, *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama*, namun penelitian tersebut belum secara memadai menjelaskan urgensi perdamaian

[28] Aditya Wardhana, *Pemahaman Gap Research dalam Penelitian*, 30-32.
[29] Kementerian Agama Ri, *Moderasi Beragama*, 18.

positif yang dicirikan adanya kebebasan, keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengatasi kesenjangan tersebut, dengan menghadirkan analisis kritis dan evaluasi terhadap bagaimana tata kelola keagamaan yang dijalankan oleh negara melalui Kementerian Agama dalam bingkai moderasi beragama, dengan menekankam pada prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang lebih mengutamakan pada aspek keadilan dan kebebasan sebagai bagian hak asasi warga negara.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan spesifik yang dirumuskan untuk mengidentifikasi dan memahami isu utama dalam penelitian. Hal ini penting untuk memastikan penelitian tetap fokus dan relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan rumusan masalah yang jelas, peneliti dapat menentukan metode yang tepat dan memastikan hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Rumusan masalah inilah yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.[30]

Di tengah upaya pemerintah mendorong moderasi beragama sebagai kerangka tata kelola keagamaan, perhatian utama terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan justru kerap terpinggirkan. Kebijakan yang dirancang untuk membangun harmoni dan toleransi sering kali membuka ruang bagi pengingkaran hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Dalam sejarah tata kelola keagamaan di Indonesia, secara konseptual selalu diarahkan pada pencapaian kerukunan, tanpa benar-benar menempatkan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) sebagai prioritas utama. Padahal, para pendiri bangsa telah dengan tegas merumuskan perlindungan atas hak-hak tersebut dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28E dan Pasal 29. Konsep moderasi beragama yang kini digaungkan juga berisiko mengekang pluralitas keyakinan dengan menstandarkan praktik agama dalam bingkai yang sempit dan seragam (ditentukan oleh negara/ pemerintah), sehingga mencederai prinsip kebebasan yang menjadi inti hak asasi manusia.

Tingginya kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sepanjang 2020-2024, yakni periode implementasi gagasan dan konsep moderasi beragama memunculkan sebuah pertanyaan besar, apakah moderasi yang digagas oleh negara ini adalah sebuah solusi atau hanya

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2018), 33.

sekedar ilusi? Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, penulis telah merumuskan permasalahan topik ini dalam bentuk pertanyaan berikut, yaitu:

1. Apa ketegangan konseptual yang muncul antara gagasan moderasi beragama versi Kementerian Agama, diperhadapkan dengan teori kebebasan beragama atau berkeyakinan menurut Carolyn Evans, serta di mana titik temu kedua gagasan ini?
2. Bagaimanakah kebijakan tata kelola keagamaan yang dinahkodai oleh pemerintah dalam kerangka moderasi beragama versi Kementerian Agama? Dan mengapa tata kelola keagamaan tersebut, perlu dikembalikan kepada gagasan kebebasan beragama atau berkeyakinan, alih-alih terus dipertahankan dalam bingkai kerukunan yang dikontrol oleh negara, seperti dalam moderasi beragama?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis ketegangan konseptual antara gagasan moderasi beragama versi Kementerian Agama Republik Indonesia dan teori kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dikemukakan oleh Carolyn Evans. Analisis ini diarahkan untuk menyingkap fondasi teoretis, asumsi ideologis, serta orientasi epistemologis yang mendasari kedua gagasan tersebut, sekaligus mengidentifikasi titik temu dan perbedaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan refleksi teoretis yang kritis terhadap cara negara memahami relasi antara agama, kebebasan, dan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat yang plural.
2. Menelaah secara kritis konsep tata kelola keagamaan yang dikendalikan oleh negara melalui kebijakan moderasi beragama, serta mengkaji mengapa tata kelola tersebut perlu dikembalikan kepada paradigma kebebasan beragama atau berkeyakinan daripada terus dipertahankan dalam bingkai kerukunan yang dikontrol oleh negara. Dalam kerangka ini, penelitian bertujuan menilai kecenderungan moderasi beragama yang lebih menekankan stabilitas dan harmoni sosial dibandingkan pemenuhan hak kebebasan beragama. Tujuan ini juga mencakup evaluasi regulatif dan praksis terhadap dampak kebijakan tersebut, khususnya bagi kelompok minoritas

dan komunitas keagamaan rentan, serta mengajukan kerangka alternatif tata kelola keagamaan yang lebih berkeadilan dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan dampak, antara lain:

A. Manfaat Akademis

1. Pengembangan Teori: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), khususnya dalam konteks penerapan konsep moderasi beragama di Indonesia. Analisis dengan menggunakan teori Carolyn Evans akan memberikan perspektif baru tentang hubungan antara kebijakan moderasi beragama dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.
2. Sumbangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi *kajian peace studies* dan *religious studies*, terutama dalam memahami dampak kebijakan moderasi beragama terhadap kebebasan beragama, sehingga bisa digunakan untuk pengembangan perdamaian.
3. Penelitian Studi Kasus di Indonesia: Penelitian ini akan menjadi kontribusi penting bagi kajian kasus Indonesia terkait dengan kebijakan keagamaan di negara dengan masyarakat yang majemuk. Hal ini penting untuk memperkaya studi-studi regional dan komparatif tentang kebijakan keagamaan. Hasil penelitian ini nantinya akan membantu para peneliti berikutnya unntuk mengkaji studi-studi kasus seputar konflik keagamaan maupun konflik sosial dengan berangkat dari hasil penelitian ini.

B. Manfaat Praktis

1. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mereformulasi kebijakan moderasi beragama yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Rekomendasi ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada ketertiban sosial tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar.
2. Peningkatan Strategi Lembaga Sosial dan HAM: Temuan dari penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga seperti Setara Institute, Komnas HAM, dan lembaga

terkait lainnya untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih adil dan setara dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

3. Mendukung Dialog dan Perdamaian: Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketegangan antar kelompok agama, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam merancang program-program perdamaian yang lebih efektif.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sejarah panjang yang mengalami berbagai dinamika dalam ilmu sosial, kesehatan, dan humaniora. Dalam perkembangannya, sering terjadi perdebatan antara para peneliti kualitatif dan kuantitatif. Pengusung metode kualitatif mempertanyakan apakah pendekatan positivistik, yang berfokus pada realitas empiris, benar-benar dapat menangkap makna abstrak. Mereka meragukan kemampuan data kuantitatif, seperti angka dan perhitungan, untuk menyimpulkan konsep atau fenomena abstrak yang sebenarnya membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam.[31]

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan temuan yang tidak bisa dicapai melalui statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan dari orang-orang, perilaku, atau fenomena yang diamati. Proses, makna dan nilai lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dilakukan dalam konteks alami dan bersifat eksploratif, penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki teori dan wawasan yang memadai untuk dapat bertanya, menganalisis, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu yang diteliti.[32]

Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif sangat cocok penulis gunakan dalam penelitian berjudul **Kebebasan yang Terpinggirkan di Era Moderasi (Analisis terhadap**

[31] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta, 2020), 18.
[32] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, 19.

Konsep Moderasi Beragama versi Kementerian Agama Berdasarkan Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan menurut Carolyn Evans). Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap gagasan dan nilai yang terkandung dalam konsep moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama, dengan analisis berbasis teori kebebasan beragama dari Carolyn Evans. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk menyelami dan menguraikan elemen-elemen abstrak dan kompleks yang ada di dalam konsep moderasi beragama, serta untuk menelaah sejauh mana konsep tersebut sejalan atau mungkin bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.

Melalui metode ini, penulis dapat menggunakan perspektif kritis untuk membedah makna dan nilai yang mungkin tersembunyi di balik kebijakan, mendiskusikan implikasinya terhadap hak individu dan kelompok, serta mengkonstruksi pemahaman yang lebih dalam dan terstruktur mengenai bagaimana kebebasan beragama diartikulasikan dan dipraktikkan dalam konteks moderasi yang seringkali membawa konsekuensi regulatif. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memberikan wawasan kritis terhadap kebijakan yang menyentuh kebebasan fundamental beragama atau berkeyakinan.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini akan melakukan studi literatur (*literature research*) atau kajian kepustakaan. Beberapa literatur utama yang akan dianalisis meliputi buku *Moderasi Beragama* versi Kementerian Agama serta buku *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights (2001)* karya Carolyn Evans, yang akan menjadi dasar teori utama dalam memahami konsep moderasi beragama dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Untuk memperdalam dan mempertajam analisis, penulis juga akan merujuk pada sumber-sumber lain yang relevan, seperti hasil penelitian dari ICRS dan PGI berjudul *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama*, serta karya-karya seperti *Moderasi Beragama* oleh Lukman Hakim Saifuddin dan *Moderasi Beragama* oleh Albertus M. Patty, publikasi dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi yaitu *Laporan Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia* dan *Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia: Telaah Sejarah, Politik, dan Hukum.* Selain itu, berbagai literatur lain terkait moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama juga akan digunakan, seperti *road map* moderasi beragama 2020-2024.

Untuk memperkaya perspektif kritis, penulis akan mengkaji publikasi ilmiah yang relevan, termasuk artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah yang berbicara tentang moderasi beragama maupun kebebasan beragama atau berkeyakinan, seperti tulisan Emanuel Gerrit Singgih yang berjudul *Moderasi Beragama sebagai Hidup yang Baik*, serta artikel-artikel lainnya yang membahas tema serupa. Dengan demikian, pendekatan ini akan memungkinkan penelitian ini memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai konsep moderasi beragama dan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam konteks Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun hasil analisis dalam tulisan ini akan dituangkan dalam rencana sistematika berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, kesenjangan penelitian (*research gap*), rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Moderasi Beragama

Bab ini berisi kajian terhadap moderasi beragama dengan berangkat dari teori atau konsep moderasi versi Kementerian Agama. Sub topik yang dibahas dalam bab ini antara lain etimologi dan genealogi moderasi beragama, analisis terhadap sejarah dan lahirnya moderasi beragama, moderasi dalam agama-agama, indikator moderasi beragama, kelemahan dan kelebihan seputar teori moderasi beragama, moderasi dalam konteks global dan Indonesia, moderasi beragama sebagai kebijakan negara.

Bab III : Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Bab ini berisi kajian tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan berdasarkan teori Carolyn Evans. Sub topik yang dibahas dalam bab ini berupa fondasi

konseptual kebebasan beragama atau berkeyakinan, sejarah munculnya gagasan atau teori kebebasan atau berkeyakinan, kelemahan dan kelebihan teori ini, kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam konteks global dan Indonesia, kritik terhadap narasi Eropa-sentris dalam sejarah kebebasan beragama atau berkeyakinan, dialektika kritis atas teori kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Bab IV : Analisis dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil temuan dan analisis terhadap dua gagasan besar, yaitu moderasi beragama versi Kementerian Agama dan kebebasan beragama atau berkeyakinan menurut Carolyn Evans. Analisis ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai ketegangan konseptual yang muncul antara kedua gagasan tersebut, titik temu dan perbedaannya, serta implikasinya terhadap tata kelola keagamaan di Indonesia, yang menyangkut hak warga negara dan komunitas keagamaan. Sub topik yang dibahas dalam bab ini meliputi masalah antara netralitas dan otoritas negara sekaligus hubungan negara dan agama, ketegangan sistemik: antara pengendalian sosial dan hak konstitusional, dimensi kerukunan diperhadapkan pemenuhan hak atas kebebasan, distingsi terminologi antara agama (*religion*), kepercayaan (*belief*), dan keyakinan (*conviction*) sebagai bagian penting dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan, moderasi sebagai laku keseharian bukan doktrin negara, titik temu antara dua gagasan ini yaitu kemanusiaan, anti-kekerasan, dan toleransi sebagai nilai bersama, tata kelola keagamaan yang berbasis pada hak asasi manusia, reorientasi paradigma tata kelola keagamaan: dari kerukunan ke keadilan, mengembalikan lanskap tata kelola keagaman kepada gagasan kebebasan beragama atau berkeyakinan, moderasi beragama dan kebebasan beragama atau berkeyakinan untuk perdamaian yang berkelanjutan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan jawaban atas pertanyan-pertanyaan penelitian dan sekaligus *standing point* penulis terkait isu moderasi beragama dan kebebasan

DUTA WACANA

beragama atau berkeyakinan. Bab ini juga akan berisi saran-saran kepada berbagai instansi maupun saran kepada peneliti berikutnya.

1.8. Kajian Teori Sementara

1.8.1. Moderasi Beragama

Penulis akan menggunakan buku *Moderasi Beragama* versi Kementerian Agama dalam upaya menjelaskan konsep moderasi, sekaligus sebagai acuan utama dan bahkan sebagai konsep yang akan dianalisis lebih lanjut. Meskipun demikian, penulis juga akan menggunakan referensi lain yang menjelaskan konsep moderasi beragama, terkhususnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan buku *Moderasi Beragama* yang ditulis oleh Lukman Hakim Saifuddin, selaku penggagas konsep moderasi beragama di Indonesia dan sebagai Menteri Agama (2014-2019).

Kementerian Agama melalui buku ini memberikan defenisi moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama.[33] Moderasi dipahami sebagai muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap moderat menjadi kunci untuk mengelola keberagaman. Kementerian Agama menegaskan bahwa dalam upaya membangun bangsa dan negara, maka setiap warga negara perlu menjaga keseimbangan. Dengan sikap moderat ini, maka setiap warga negara dapat menjadi "manusia Indonesia yang seutuhnya" sekaligus menjadi "manusia yang menjalankan agama seutuhnya".[34]

Dalam konsep moderasi beragama versi Kementerian Agama ini juga menjelaskan bahwa perlu ada ukuran atau batasan untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap dan perilaku beragama tertentu tergolong moderat atau ektsrem. Ukuran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam buku *Moderasi Beragama* yaitu sumber-sumber terpercaya seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal serta konsensus dan kesepakatan bersama.[35] Tentu apa yang dijelaskan oleh Kementerian Agama ini akan menarik untuk dibahas lebih lanjut karena menekankan posisi yang strategis pada teks-teks agama, sebab dalam pendekatan *religious studies* khususnya yang

[33] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 17-18.
[34] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 24.
[35] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 18.

berbicara tentang teks-teks suci, bahwa teks-teks keagamaan tidak terlepas dari konteksnya masing. Memang teks-teks agama memiliki arti penting bagi banyak orang, namun ia juga sesuatu yang kompleks, tidak sesederhana dengan melabelkan sebagai teks suci.[36] Lebih daripada itu, pertanyaan lebih lanjut, teks keagamaan yang mana dan milik siapa hendak dirujuk dalam konteks yang besar seperti Indonesia untuk mengelola keberagaman ini?

Pada akhirnya, gagasan moderasi beragama ini diyakini sebagai pilihan yang tepat dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Moderasi beragama dipahami sebagai kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik mulai dari tingkat lokal, nasional bahkan global. Memutuskan pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama, sebagaimana dalam "teori moderasi beragama", adalah sebuah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Teori ini menegaskan bahwa, "moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan".[37]

Gagasan moderasi yang demikian juga yang dianut oleh Gerrit Singgih dalam tulisannya yang berjudul "Moderasi Beragama sebagai Hidup yang Baik". Singgih memandang moderasi beragama sebagai wujud hidup yang baik, yang mencakup sikap menahan diri dari kekerasan dan intoleransi, baik terhadap sesama umat maupun agama lain. Sikap ini berakar pada penghormatan terhadap perbedaan dan dapat dilihat dalam konteks etika kebajikan serta teologi praktis. Menurut Singgih, moderasi beragama merupakan nilai positif yang mendukung harmoni dalam keberagaman.[38]

Adapun indikator moderasi beragama untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap dan perilaku beragama tertentu tergolong moderat atau tidak, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Moderasi Beragama* versi Kementerian Agama mencakup empat hal, yaitu:

1. Komitmen kebangsaan
2. Toleransi
3. Anti kekerasan

[36] Wilfred Cantwel Smith, *Kitab Suci Agama-agama* (terj.) (Jakarta: Teraju, 2005), 2-3.
[37] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 18.
[38] Emanuel Gerrit Singgih, "Moderasi Beragama sebagai Hidup yang Baik", *GEMA TEOLOGI: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, Vol. 7, No. 2 (2022), 195.

4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal.[39]

Defenisi yang diberikan Kementerian Agama dalam konsep "moderasi beragama" terkait indikator keempat ini, memunculkan ketegangan tersendiri, karena menegaskan posisi bahwa agama lebih memiliki *power*, ketimbang *local wisdom* yang ada di Indonesia. Dengan defenisi yang terdapat dalam konsep "moderasi beragama" versi Kementerian Agama ini, menunjukkan bahwa hal ini akan menarik untuk ditelisik lebih jauh dan akan dianalisis dalam bab berikutnya.

1.8.2. Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Penulis akan menggunakan teori Carolyn Evans untuk menjelaskan tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai rujukan utama, di samping menggunakan referensi lain yang berbicara tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, seperti hasil penelitian dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, ICRS-PGI serta Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia, melalui hasil konferensi nasional KBB di Indonesia.

Evans merupakan seorang guru besar/ akademisi, ahli hukum yang telah banyak meneliti tentang hak-hak kebebasan beragama, khususnya dalam konteks hak asasi manusia internasional. Dalam bukunya *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights (2001)*, Evans membahas kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang dilindungi oleh pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia atau *European Convention on Human Rights* (ECHR). Evans menekankan bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah bagian esensial dari martabat manusia dan penting dalam membangun kehidupan yang penuh makna. Evans berpendapat bahwa kebebasan beragama harus dipahami sebagai hak yang melindungi otonomi individu, mengakui pentingnya agama bagi individu, dan memastikan bahwa negara tidak mengintervensi kebebasan ini tanpa justifikasi yang kuat. Pendekatan ini memberikan dasar yang lebih solid dan konsisten dalam menafsirkan pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.[40]

[39] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 43.
[40] Carolyn Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, 32-33.

Evans mengidentifikasi indikator utama dalam KBB, yaitu *forum internum* dan *forum eksternum*. *Forum internum* mengacu pada kebebasan individu untuk meyakini atau tidak meyakini agama atau keperceyaan tertentu tanpa campur tangan pihak lain, di mana kebebasan ini sangat bersifat pribadi dan tidak boleh diganggu gugat oleh negara. Sementara itu, *forum eksternum* merujuk pada hak seseorang untuk secara bebas mengekspresikan atau memanifestasikan kepercayaannya, misalnya melalui ibadah dan ritual. Di sinilah sering terjadi pertentangan, kala kebebasan diperhadapkan dalil stabilitas sosial oleh negara. Evans berpendapat bahwa pengadilan terlalu sering menganggap klaim individu terkait ekspresi keyakinan sebagai hal remeh, dengan lebih mengutamakan stabilitas sosial atau alasan administratif dibandingkan pentingnya kebebasan ini bagi individu yang bersangkutan. [41]

Mengutip Evans yang menyebutkan, "it is difficult to see how a state could interfere with the forum internum short of brainwashing" (sulit membayangkan bagaimana negara dapat mengganggu *forum internum* selain dengan melakukan pencucian otak), yang mengindikasikan bahwa negara seringkali telah menjadi pelaku pelanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan.[42] Apa yang disebutkan oleh Evans ini juga terjadi di Indonesia, kala negara yang seharusnya bertugas dan bertanggung jawab melindungi kebebasan, justru menjadi aktor pelanggar KBB.[43]

Dalam upaya *reconceptualizing freedom of religion or belief* oleh Evans, setidaknya ditemukan perhatian penting pada hal-hal berikut, yaitu hak untuk memiliki dan mengubah keyakinan (*the right to have and change belief*), yang merupakan hak setiap individu untuk memiliki, mengganti, atau mengubah keyakinan agama atau kepercayaan mereka. Hak ini bersifat absolut dan tidak dapat dibatasi oleh negara. Hal ini mencakup kebebasan internal (*forum internum*) yang berhubungan dengan kebebasan hati nurani dan keyakinan pribadi. Evans menegaskan bahwa ini adalah bagian dari *free will* sebagai manusia, dan ada catatan dari Evans bahwa gagasan ini cukup lemah dalam Islam yang lebih menekankan *submission to God and that the State and individuals should dedicate themselves to this purpose* (penyerahan diri kepada Tuhan dan bahwa negara serta individu harus mengabdikan diri untuk tujuan ini), sehingga akan

[41] Carolyn Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, 204.
[42] Carolyn Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, 204-205.
[43] Setara Institut, *Rilis Data: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023*.

ada tantangan tersendiri dalam konteks negara Islam atau negara yang masyarakatnya mayoritas Islam.[44]

Evans juga memberikan perhatian penting pada hak untuk tidak dipaksa dalam hal kepercayaan/ keyakinan (*the right not to be coerced*). Seseorang tidak boleh tidak dipaksa atau diintimidasi agar mengikuti atau meninggalkan agama tertentu. Negara atau entitas lain tidak boleh memaksakan konversi agama, melakukan indoktrinasi, atau diskriminasi berdasarkan kepercayaan agama. Sejalan dengan hal ini, maka ditekankan non-diskriminasi berdasarkan agama (*non-discrimination on the basis of religion*). Ini berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara di depan hukum (*equality before the law*), tanpa memandang agama atau keyakinan mereka.[45]

Terakhir yaitu hak untuk mengatur urusan keagamaan (*the right to autonomy of religious communities*). Evans menyoroti hak komunitas agama untuk mengatur urusan internal mereka, termasuk kebebasan dalam memilih pemimpin agama, menentukan ajaran, dan menjalankan kegiatan keagamaan tanpa campur tangan negara. Teori ini menekankan penghormatan yang tinggi pada *human dignity* atau martabat semua manusia dan pentingnya memberi mereka kesempatan untuk membuat serta menjalankan keputusan tentang isu-isu yang paling penting bagi mereka. Evans menegaskan setiap orang berhak menjadi *author of his or her own life*.[46]

DUTA WACANA

[44] Carolyn Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, 27.
[45] Carolyn Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, 33.
[46] Carolyn Evans, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, 33.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bab ini menandai puncak dari seluruh rangkaian analisis dan evaluasi yang telah dilakukan dalam tesis ini. Dalam kerangka berpikir "Kebebasan yang Terpinggirkan di Era Moderasi", penulis mencoba merangkum temuan-temuan kunci yang memperlihatkan ketegangan, kesepahaman/ titik temu, lanskap tata kelola keagamaan, antara narasi moderasi beragama (MB) versi Kementerian Agama dari kubu negara dan prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) sebagaimana dikemukakan Carolyn Evans. Dengan demikian, bagian ini menghadirkan kesimpulan sebagai simpul teoretis-reflektif atas dinamika wacana dan kebijakan yang telah dibedah secara kritis pada bab-bab sebelumnya.

1. Ketegangan dan titik temu antara MB versi Kementerian Agama dengan KBB menurut Carolyn Evans:

Secara konseptual, moderasi beragama versi Kementerian Agama dirumuskan sebagai sebuah paradigma keberagamaan yang menekankan indikator pada nilai keseimbangan, komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi lokal. Dalam dokumen-dokumen resminya, moderasi dipahami sebagai upaya menghindari ekstremisme di dua kutub: fundamentalisme keagamaan yang kaku dan liberalisme yang mencair. Tujuannya adalah membentuk identitas keagamaan yang inklusif dan adaptif terhadap kebhinekaan Indonesia, guna mendukung terciptanya kerukunan umat beragama dan stabilitas nasional.

Sementara itu, kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) sebagaimana dijelaskan oleh Carolyn Evans adalah hak dasar yang tidak boleh dikondisikan oleh preferensi mayoritas, narasi negara, ataupun tujuan sosial-politik tertentu. Bagi Evans, kebebasan beragama bukan sekadar toleransi terhadap perbedaan, melainkan pengakuan aktif atas hak individu maupun komunitas untuk memeluk, mengekspresikan, berpindah, bahkan menolak keyakinan tertentu, baik dalam ruang privat maupun publik. KBB menuntut negara untuk bersikap netral secara ideologis, namun juga aktif menjamin tidak terjadinya diskriminasi struktural atas dasar agama atau keyakinan.

Dalam kerangka ini, negara tidak boleh menjadi penafsir sah atas keberagamaan, apalagi menjadi wasit yang menentukan batas "moderat" atau "tidak moderat". KBB sebagai bagian dari HAM adalah dimensi paling esensial dari keberadaan manusia: integritas dan otonomi. Dalam konteks KBB, sebagaimana ditekankan oleh Evans, seseorang atau suatu komunitas juga berhak menentukan *conception of the good* bagi dirinya serta setiap orang berhak menjadi *author of his or her own life*. Dari titik inilah, ketegangan konseptual antara kedua gagasan tersebut mulai tampak mencolok. Ketegangan konseptual antara MB dan KBB berpangkal pada perbedaan mendasar mengenai fungsi dan tujuan pengaturan kehidupan keagamaan. MB beroperasi sebagai proyek normatif negara yang secara aktif mengatur, menyaring, dan menstandarkan ekspresi keagamaan.

Dalam kerangka ini, negara berposisi sebagai arbiter atas apa yang dianggap moderat atau radikal, sehingga klaim netralitas negara menjadi problematis. MB lebih menekankan stabilitas sosial, harmoni publik, dan pengendalian ekspresi keagamaan demi mempertahankan ketertiban. Sebaliknya, KBB menurut Evans adalah hak fundamental yang bersifat non-kondisional, tidak tergantung pada preferensi mayoritas, tidak dapat dipolitisasi, dan tidak boleh dinegosiasikan atas nama stabilitas. KBB menempatkan kebebasan beragama sebagai hak yang melekat pada martabat manusia, dan karena itu negara tidak boleh menjadi penafsir tunggal atas bentuk atau isi ekspresi keagamaan. Ketegangan inti antara MB dan KBB pun tampil terang: MB mengejar stabilitas, sementara KBB mengejar keadilan.

Analisis dan temuan penulis di bab sebelumnya, menunjukkan bahwa ketegangan itu tidak hanya bersifat praktis tetapi juga konseptual, mencakup: persoalan netralitas negara, ketegangan antara pengendalian sosial dan pemenuhan hak konstitusional, penekanan pada kerukunan versus penghormatan atas kebebasan, perbedaan dalam mendefinisikan agama atau keyakinan, serta kritik epistemologis yang menolak moderasi menjadi doktrin negara. MB dalam hal ini masih berada dalam kategori *negatif peace*, yakni sebatas tidak adanya konflik terbuka atau kekerasan langsung, tanpa menyentuh persoalan ketidakadilan struktural yang menjadi sumber kekerasan laten. Di sisi lain, KBB adalah wujud dari *positive peace*, di mana perdamaian dipahami sebagai keberadaan struktur sosial yang tidak menindas dan mampu memfasilitasi rekonsiliasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penghormatan atas keberagaman identitas. Lebih lanjut, pendekatan negara dalam

konteks MB mengarah pada *national security*, sementara KBB versi Evans, menekankan pada *human security*.

Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat titik temu penting antara keduanya, meskipun dengan catatan penulis di bab sebelumnya, "ada titik temu etis, tetapi paradigma berbeda secara struktural". MB dan KBB sama-sama mengafirmasi nilai-nilai kemanusiaan seperti anti-kekerasan, toleransi, penghormatan terhadap sesama, serta pentingnya dialog sebagai ruang etis dalam masyarakat majemuk. Kesamaan nilai ini membuka kemungkinan bagi MB dan KBB untuk dipertautkan secara konstruktif. Meskipun berasal dari paradigma berbeda, MB dan KBB memiliki ruang interseksi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kehidupan beragama yang damai dan inklusif, selama negara tidak menginstrumentalisasi moderasi sebagai alat kontrol, tetapi sebagai etos kultural yang tumbuh dari interaksi masyarakat.

MB dan KBB tidak harus diposisikan sebagai kutub yang saling meniadakan. Penulis sendiri juga bukan oposisi garis keras gagasan moderasi beragama. Penelitian ini menegaskan bahwa jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*) justru dimungkinkan terletak pada sintesis kreatif antara MB dan KBB. Dalam konteks ini, MB hanya akan menjadi alat perdamaian yang sejati apabila ia berpijak pada prinsip-prinsip KBB, dan sebaliknya, KBB akan menemukan makna sosialnya apabila dibumikan dalam nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang diusung oleh MB. Dengan demikian, MB dan KBB tidak harus berjalan dalam ketegangan abadi, melainkan bisa saling melengkapi sebagai dua kaki penopang arsitektur perdamaian yang inklusif, adil, dan berjangka panjang.

Kesimpulan penelitian ini menjadi jelas: penulis menegaskan KBB perlu menjadi fondasi etis dan yuridis negara dalam mengatur kehidupan keagamaan, sedangkan MB seharusnya berfungsi sebagai laku keseharian masyarakat, tumbuh dari interaksi sosial yang egaliter, bukan sebagai proyek ideologis negara yang menstandarkan kebenaran atau kepatutan beragama. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa ketegangan antara moderasi beragama dan kebebasan beragama atau berkeyakinan bukan hanya soal teknis kebijakan, tetapi menyangkut perbedaan paradigma tentang bagaimana negara memaknai pluralitas dan mengelola perbedaan.

Gagasan moderasi beragama yang terus diposisikan sebagai instrumen normatif negara tanpa jaminan perlindungan hak yang kuat, maka ia akan menjelma sebagai proyek depolitisasi ekspresi keagamaan. Sebaliknya, hanya dengan menempatkan KBB sebagai fondasi etis dan

hukum dalam tata kelola keberagaman, kita dapat membayangkan sebuah masa depan keagamaan yang adil, setara, dan sungguh-sungguh menjunjung tinggi martabat manusia. Demikian juga, perlunya kesadaran agar moderasi beragama menjadi *everyday religiosity* (laku keseharian) yang lahir dari pengalaman konkret hidup berdampingan dalam ruang sosial yang plural, ketimbang menjadi proyek ideologi semata oleh negara. Demikian juga KBB menjadi tanggung jawab bersama untuk menghormati kemanusiaan orang lain dan segenap hak asasi yang melekat dalam dirinya.

2. Moderasi beragama (MB) sebagai kebijakan tata kelola keagamaan negara dan urgensi pengembalian tata kelola tersebut kepada gagasan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), alih-alih dipertahankan dalam bingkai kerukunan yang dikontrol negara:

Penelitian ini menyingkap dinamika konseptual dan praksis di balik penggunaan moderasi beragama (MB) sebagai alat kebijakan negara dalam mengelola keberagaman agama. Dalam konsep MB, negara justru mengambil posisi epistemik yang memprioritaskan stabilitas sosial dan pengendalian terhadap ekspresi keagamaan demi menjaga kerukunan yang didefinisikan secara sempit dan *top-down*. Posisi negara seperti, di satu pihak bisa dipahami sebagai residu dari trauma sejarah dan kekhawatiran akan munculnya konflik keagamaan, sehingga negara cenderung mengambil peran proteksionis yang berlebihan. Meskipun secara umum, penulis telah mengkritik betapa rentannya gagasan ini.

Dalam hal ini, kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) hadir dan dalam tesis ini, "dihadirkan kembali", bukan sebagai proyek kestabilan, melainkan sebagai landasan etis dan yuridis bagi keadilan dalam masyarakat plural. KBB mengafirmasi bahwa hak untuk menganut, mengekspresikan, atau bahkan menolak keyakinan tertentu adalah hak yang melekat pada martabat manusia dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan mayoritas, moralitas negara, atau ketertiban semu. Dalam hal ini, penulis mengkritik peran negara yang menjadikan kebijakan tata kelola keagamaan sebagai alat domestikasi politik, sebab tindakan tersebut mengkhianati semangat universal hak asasi manusia, dan justru menanam benih-benih konflik yang tak terlihat.

Dalam konteks sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan kebebasan beragama atau berkeyakinan justru merupakan ide tertua dan paling fundamental dibandingkan moderasi

beragama. Pasal 28E ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya, dan prinsip ini juga diperkuat dalam kerangka hukum internasional seperti ICCPR Pasal 18, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, ketika moderasi beragama muncul sebagai proyek negara yang mengatur ekspresi keagamaan, ia berhadapan langsung dengan warisan konstitusional dan komitmen internasional yang telah lebih dahulu mengafirmasi supremasi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Oleh sebab itu, posisi penulis jelas, bahwa fondasi maupun kiblat tata kelola keagamaan mesti dikembalikan kepada gagasan KBB.

Negara tidak cukup hanya mempromosikan wajah "moderat" dari agama, tetapi harus sekaligus mengakui dan melindungi wajah-wajah "tak populer" dari keberagamaan yang sering kali rentan dan terpinggirkan, kelompok lemah yang dipaksa mengalah, hak individu dan kelompok minoritas yang sering dibungkam. Hanya dengan begitu, kita bisa membayangkan tata kelola keagamaan yang tidak sekadar menjaga ketertiban, melainkan juga menegakkan keadilan, memperluas ruang sipil, dan membangun masyarakat plural yang damai secara substansial, bukan kosmetik. Kerukunan yang dikontrol negara hanyalah perdamaian semu yang dipertahankan oleh diam, bukan oleh keadilan. Selama kerukunan dipahami sebagai proyek administratif negara, maka agama, kepercayaan dan keyakinan akan selalu berada di bawah bayang-bayang domestikasi dan diskriminasi. Gagasan KBB menawarkan horizon yang lebih luas, di mana kehadiran negara bukan untuk menata iman dan melainkan pelindung kebebasan bagi setiap warganya.

Pengembalian tata kelola keagamaan kepada gagasan KBB tidak dapat berhenti pada isu agama semata. Dalam kerangka KBB, kebebasan beragama atau berkeyakinan selalu bersinggungan dengan dimensi lain dari kehidupan manusia, sebuah karakter yang dalam teori hak asasi disebut sebagai interseksionalitas. Karena itu, perjuangan menata ulang tata kelola keagamaan harus sekaligus mengintegrasikan isu gender, kelas sosial-ekonomi, ekologi, disabilitas, dan bentuk-bentuk kerentanan lainnya. Tanpa perspektif interseksional, kebijakan keagamaan akan kembali terjebak pada reduksionisme normatif yang memisahkan agama dari struktur ketidakadilan yang lebih luas. Dengan demikian, setiap warga negara menjalani agama, kepercayaan dan keyakinannya secara bermartabat, setara, dan bebas dari diskriminasi, dalam seluruh aspek kehidupannya. Inilah fondasi bagi tata kelola keagamaan yang inklusif, adil, dan benar-benar berpihak pada kemanusiaan (*humanity*).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan kepada berbagai pihak terkait guna memperkaya kajian dan memperbaiki arah kebijakan tata kelola keberagamaan di Indonesia ke depan:

1. Kepada Para Akademisi dan Peneliti

Penulis mendorong para akademisi, peneliti, dan intelektual, khususnya yang bergerak dalam bidang studi perdamaian, agama-agama, hak asasi manusia, filsafat, dan hukum, untuk melanjutkan kajian kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dengan pendekatan teoritis dan metodologis yang lebih beragam. Perlu digarisbawahi bahwa konstruk teori KBB masih minim dikembangkan dalam konteks Asia, apalagi Indonesia, padahal kompleksitas masyarakat plural di wilayah ini sangat membutuhkan kerangka teoritik yang kontekstual dan berbasis realitas lokal.

Kajian kritis terhadap praktik moderasi beragama, hubungan agama dan negara, serta dimensi ideologis dalam tata kelola keagamaan, masih sangat terbuka untuk dikaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti genealogi kekuasaan, etnografi hukum, teologi politik, perdamaian dan kajian konflik, atau pendekatan kritis terhadap kebijakan publik. Diharapkan, lahirnya refleksi-refleksi teoritis dari konteks Asia Tenggara dapat memperkaya lanskap diskursus global yang selama ini didominasi oleh pemikiran Barat.

Penelitian ini menyadari keterbatasannya karena hanya bertumpu pada kerangka Moderasi Beragama yang dirumuskan dalam periode 2020–2024, sementara dinamika kebijakan negara terus bergerak. Peluncuran *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2025–2029* beserta penguatan ulang konsep *Trilogi Kerukunan* oleh Kementerian Agama menandai fase baru dalam wacana kebebasan, kerukunan, dan moderasi beragama di Indonesia. Transformasi arah kebijakan ini tentu membawa implikasi teoretis maupun praksis yang belum seluruhnya terbaca dalam tesis ini.

Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan kritis untuk menilai bagaimana paradigma baru tersebut bekerja di lapangan, sejauh mana ia memperluas atau justru menegosiasi ulang ruang kebebasan beragama/berkeyakinan, serta bagaimana dampaknya bagi tata kelola keagamaan di Indonesia ke depan. Penelitian lanjutan inilah yang akan memastikan

DUTA WACANA

bahwa diskursus moderasi beragama tidak berhenti sebagai slogan politik, melainkan berkembang sebagai praksis sosial yang adil, reflektif, dan relevan.

2. Kepada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Kampus

Lembaga pendidikan tinggi perlu mengambil peran lebih aktif dalam membangun ruang akademik yang kritis, inklusif, dan merdeka secara intelektual. Kajian-kajian keagamaan dan hak asasi manusia seharusnya tidak hanya menjadi wacana seminar atau kurikulum normatif, melainkan didorong untuk bersentuhan langsung dengan persoalan sosial dan kebijakan negara. Kampus dapat menjadi arena strategis untuk mempertemukan narasi moderasi dan kebebasan beragama secara dialektis, serta membentuk generasi intelektual yang tidak hanya toleran secara retoris, tetapi juga adil secara konseptual dan praksis.

Lebih lanjut, kampus diharapkan mendukung riset interdisipliner yang menjembatani antara studi perdamaian, agama-agama, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Di tengah menguatnya intervensi ideologis dalam wacana keagamaan, kampus harus menjadi benteng kebebasan berpikir dan otonomi keilmuan, termasuk membuka ruang bagi suara-suara minoritas dan kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dalam narasi besar nasionalisme religius.

3. Kepada Masyarakat Sipil

Masyarakat, khususnya organisasi masyarakat sipil (OMS), perlu lebih aktif dalam mengawal kebijakan keagamaan negara dengan pendekatan partisipatif dan kritis. Di tengah gencarnya proyek-proyek keagamaan oleh negara, masyarakat sipil berperan penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai toleransi tidak dijadikan alat kontrol sosial semata, tetapi betul-betul berpijak pada penghormatan hak dan keadilan substantif. Masyarakat juga perlu mendorong ruang-ruang dialog antariman yang setara, adil, dan berbasis kesadaran hak, bukan hanya kerukunan seremonial yang bersifat simbolik. Kesadaran kolektif bahwa kebebasan beragama adalah hak semua orang, bukan privilese kelompok mayoritas, harus menjadi bagian dari narasi sosial kita sehari-hari.

4. Kepada Negara, khususnya Kementerian Agama

Kementerian Agama sebagai institusi negara yang paling bertanggung jawab atas tata kelola keagamaan perlu melakukan reorientasi kebijakan moderasi beragama agar tidak bersifat

normatif-politis, tetapi berbasis pada prinsip hak asasi manusia. Konsep moderasi beragama perlu ditransformasikan dari proyek ideologis negara menjadi kerangka nilai yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel terhadap semua ekspresi keberagamaan, baik arus utama maupun marjinal.

Negara harus mengakui bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan bukan ancaman bagi stabilitas, melainkan fondasi etis bagi kehidupan berbangsa yang adil dan damai. Oleh karena itu, pemerintah harus berhenti menggunakan narasi yang melegitimasi pembatasan terhadap ekspresi keagamaan tertentu. Alih-alih menata ruang keagamaan melalui pendekatan harmonisasi, negara semestinya menjamin keadilan melalui penghormatan terhadap hak, kesetaraan perlakuan, dan keberpihakan pada kelompok yang rentan.

DUTA WACANA

DAFTAR PUSTAKA

Abdulrahman, Karwan Fatah, & Mohammed, Adnan Amin. "Theorists of Postcolonialism Critique on the Eurocentric Understanding of History," *Journal of Current Social & Political Issues*, Vol. 1, No. 2 (2022).

Agusta, Erna Sari, "Pemanfaatan Literasi Digital Keagamaan dalam Menumbuhkan Sikap Moderasi Beragama Siswa," *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, Vol. 21, No. 1, 2024.

Ajahari, dkk., "Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama (PMB) dalam Kurikulum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan: Studi Kasus Pada IAIN, IAKN dan IAHN Tampung Penyang Palangka Raya," *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Akhmadi, Agus, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, 2019.

Al-Faruqi, Ismail. *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1992.

Ali Fauzi, Ihsan. "KBB dalam Pusaran Demokrasi Indonesia: Refleksi 25 Tahun Demokrasi," dalam Ali Fauzi, Ihsan, dkk. *Laporan Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2023*. Jakarta: Pusad Paramadina, 2023.

Ali-Fauzi, Ihsan, dkk. *Laporan Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2023*. Jakarta: Pusad Paramadina, 2023.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa al-Tatarruf*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1982.

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 143.

Amrullah, M., Kholis, dkk. "Moderasi Beragama: Penanaman pada Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal," *Nizham*, Vol. 9, No. 2 (2020).

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.

Asad, Talal. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 2003.

Asad, Talal. *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. London: Johns Hopkins University Press, 1993.

Ashrim, Abdullah Fikri, "Jalsah Salanah di Kuningan Jemaah Ahmadiyah Batal Digelar, Demokrasi Dinilai Tercederai," diakses 5 Juni 2025.

Assefa, G., *Sustainable Peace and Sustainable Development: The Future of the Long Lived Predicament of Human Family*, Delaware: Uniselinus, 2020.

Assmann, Jan. *The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

Baqir, Zainal, Abidin dan Jimmy, M., I., Sormin. *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama*. Jakarta: Gramedia, 2022.

Bhargava, Rajeev. *Politics and Ethics of the Indian Constitution*. New Delhi: OUP, 2008.

Bielefeldt, Heiner, "Misperceptions of Freedom of Religion or Belief," *Human Rights Quarterly*, Vol. 35, No. 1, 2013.

Bielefeldt, Heiner, dan Michael Wiener, *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-prinsip dan Kontroversinya*, terj. Trisno Sutanto, Bandung: Mizan, 2021.

Bielefeldt, Heiner, dkk., *Freedom of Religion or Belief: An International Law Commentary*, Oxford: Oxford University Press, 2016.

Bielefeldt, Heiner, *Freedom of Religion or Belief: Thematic Reports of the UN Special Rapporteur, 2010–2016*, Geneva: OHCHR, 2016.

Boulding, Elise, *Cultures of Peace: The Hidden Side of History*, Syracuse: Syracuse University Press, 2000.

Brems, Eva, *Human Rights: Universality and Diversity*, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.

Brown, Nathan J., dan Dunne, Michele. "Unpacking Moderation in the Middle East and North Africa: Religious and Political Perspectives." Carnegie Endowment for International Peace, 2015.

Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

CNN Indonesia, "Warga Jakarta Gugat Aturan ke MK Agar Bisa Hidup di RI Tanpa Beragama," diakses 5 November 2024.

Confucius, *Doctrine of the Mean*, terj. James Legge, dalam *The Chinese Classics*, Volume 1, Oxford: Clarendon Press, 1893.

Dja'far, Alamsyah M., dan Atika Nur'aini, *Buku Sumber Hak Atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Wahid Foundation, 2016.

Durham, W., Cole, Jr., dan Brett G., Scharffs. *Law and Religion: National, International, and Comparative Perspectives*. New York: Aspen Publishers, 2010.

Esposito, John L. *Unholy War: Terror in the Name of Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Estep, William, R. *The Anabaptist Story: An Introduction to Sixteenth-Century Anabaptism*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1996.

Estrada-Tanck, Dorothy, *Human Security and Human Rights under International Law: The Protections Offered to Persons Confronting Structural Vulnerability*, Oxford: Hart Publishing, 2016.

European Court of Human Rights, *Kokkinakis v. Greece*, Judgment of 25 May 1993, Application No. 14307/88.

Evans, Carolyn, "Human Rights Commissions and Religious Conflict in the Asia-Pacific Region," *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 53, No. 3, 2004.

Evans, Carolyn, *Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights*, New York: OUP, 2001.

Evans, Carolyn, *Legal Protection of Religious Freedom in Australia*, Annandale: Federation Press, 2008.

Evans, Malcolm D., ed. *Religious Liberty and International Law in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Fachrudin, Aziz Anwar, "Polemik Tafsir Pancasila," dalam Baqir dan Sormin, *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*.

Fealy, Greg, "Islamisation and Politics in Southeast Asia: The Contrasting Cases of Malaysia and Indonesia," dalam Nelly Lahoud dan Anthony H. Johns (ed.), *Islam in World Politics*, London: Routledge Curzon, 2005.

Feldman, Noah. *The Fall and Rise of the Islamic State*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

Fox, Jonathan. *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*. New York: Routledge, 2018.

Fraser, Nancy. *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*. New York: Routledge, 1997.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, 1970.

DUTA WACANA

Fuadi, Moh Ashif. "Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 22, No. 1 (2023).

Galtung, Johan. "Cultural Violence," *Journal of Peace Research*, Vol. 27, No. 3 (1990).

Galtung, Johan. "Peace and Conflict Studies as Political Activity," dalam Matyók, Thomas, dkk. *Critical Issues in Peace and Conflict Studies*. Maryland: Lexington Books, 2011.

Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research*.

Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3 (1969).

Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo: PRIO; London: SAGE, 1996.

Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Oslo: SAGE, 1996.

Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books, 1973.

Grotius, Hugo. *The Rights of War and Peace*. Indianapolis: Liberty Fund, 2005.

Hasan, Halili, dkk., *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2018.

Haynes, Jeffrey. *An Introduction to International Relations and Religion*. London: Routledge, 2014.

Hefni, Wildani. "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di PTKI," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020.

Holt, J. C., *Magna Carta*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Horace, *Odes*, Book II.10, dalam *The Complete Odes and Epodes*, trans. David West, Oxford: Oxford University Press, 1997; lihat juga Seneca, *Letters from a Stoic*, trans. Robin Campbell, London: Penguin Books, 2004, Letter 16.

Human Rights Watch. *Atas Nama Agama Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia*. Diakses 10 Oktober 2024 dari https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/256410.

Hunt, Lynn. *Inventing Human Rights: A History*. New York: W. W. Norton & Company, 2007.

Igbuzor, O. "Peace and Security Education: A Critical Factor for Sustainable Peace and National Development," *International Journal of Peace and Development Studies*, Vol. 2, No. 1 (2011).

Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005.

International Covenant on Civil and Political Rights, diterbitkan oleh PBB.

Irfandi, Reza, dan Yusuf, Yusmar. "Penghayat Kepercayaan Parmalim Batak Toba," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, No. 11 (2024).

Jalan Suci atau Dao adalah hidup menegakkan Firman Tian yang mewujud sebagai watak sejati.

James, William. *The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature*. New York: Longmans, Green & Co, 1902.

Kant, Immanuel. *Religion within the Bounds of Bare Reason*, terj. Werner S., Pluhar. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2009.

Kementerian Agama RI. *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

Kementerian Agama RI. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017*. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id.

Khoeron, Moh., ed. "Penguatan Moderasi Beragama, Stafsus Menag Minta Penyuluh Agama Optimalkan Media Digital." Diakses 28 Mei 2025 dari https://kemenag.go.id/daerah/penguatan-moderasi-beragama-stafsus-menag-minta-penyuluh-agama-optimalkan-media-digital-p1dein.

Koalisi Advokasi KBB di Indonesia. *Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia: Telaah Sejarah, Politik, dan Hukum*. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2024.

Kriswanto, "Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang Ditinjau dari Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum*, Vol. 3, No. 7, 2023.

Lauren, Paul Gorden. *The Evolution of International Human Rights: Visions Seen*. Philadelphia: Pennsylvania Press, 2011.

Locke, John. *A Letter Concerning Toleration*. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1983.

Lontoh, Liem Liliany. “Moderasi Beragama Menurut Perspektif Agama Khonghucu.” Diakses 27 Mei 2025 dari https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-menurut-perspektif-agama-khonghucu-74jgk.

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina, 1992.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.

Mahmood, Saba. *Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Mandaville, Peter. *Islam and Politics*. New York: Routledge, 2014.

Manullang, Herman Bakti, “Analisis Kritis terhadap Moderasi Beragama dalam Upaya Pengembangan Perdamaian dalam Konteks Kemajemukan Agama,” *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Mousnier, Roland. *The Assassination of Henry IV: The Tyrannicide Problem and the Consolidation of the French Absolute Monarchy*. London: Allen & Unwin, 1973.

Muhshi, Adam, *Teologi Konstitusi; Hak Warga Negara atas Kebebasan Beragama Berdasarkan UUD NRI 1945*, Jember: Unej, 2016.

Mukhibat, M., dkk. “Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan),” *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, Vol. 4, No. 1 (2023).

Munandar, Aris, “Konflik Agama dan Transformasi Struktural: Membangun Kebijakan Pembangunan Agama yang Inklusif,” dalam Siti Aminah, dkk., *Percepatan Pembangunan Bidang Agama*, Jakarta: Bidang Pengkajian MPR RI, 2018.

Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta, 2020.

Muslim World League. *The Charter of Makkah*. Mecca: Muslim World League, 2019.

Muthia, Alma, dkk., “Website Kemenag.co.id sebagai Strategi Komunikasi Publik dalam Menyebarluaskan Program Moderasi Beragama,” *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Neo, Jaclyn L. “Secularism without Liberalism: Religious Freedom and Secularism in a Non-Liberal State,” *Michigan Journal of International Law*, Vol. 41, No. 2 (2020).

Neo, Jaclyn L., & Scharffs, Brett G. "Religious Nationalism and Religious Freedom in Asia: Mapping Regional Trends in a Global Phenomenon," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 8, No. 1 (2021).

Noor, Farish A., *The Malaysian Islamic Party 1951–2013: Islamism in a Mottled Nation*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014.

Nugraha, Arya, dkk., "Islam dan Budaya Lokal Kejawen: Moderasi dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Nugroho, Wahyu. "Keterlibatan Sosial sebagai sebuah Devosi: Sebuah Kesalehan Sosial Tarekat Naqshbandiyah Nazimmiyah," *Gema Teologi: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, Vol. 39, No. 1, 2015.

Osés Bermejo, José Juan. "Durkheim, Religion, and the Postcolonial Critique of Sociology's Eurocentrism," *Journal for the Study of Religion*, Vol. 24, No. 3 (2023).

Oxford Advanced Learner's Dictionary. "Moderation." Diakses 20 Februari 2025 dari https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/moderation.

Paus Fransiskus. *Fratelli Tutti: Tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2020.

Prabhupada, Swami. *Bhagavad Gita As It Is*. Mumbai: The Bhaktivedanta Book Trust, 2001.

Raho, Bernard, *Agama dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Obor, 2013.

Rahula, Walpola. *What the Buddha Taught*. New York: Grove Press, 1974.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971.

Ridlwan, Zulkarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2012.

Ross, Marc Howard. *The Culture of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective*. New Haven: Yale University Press, 1993.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan dan Tantangan yang Dihadapinya*.

Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan dan Tantangan yang Dihadapinya*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2024.

Setara Institut. *Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021.

Setara Institut. *Kondisi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023: Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru*. Diakses 12 Oktober 2024 dari https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf.

Setara Institut. *Laporan Tahunan*. Diakses dari https://setara-institute.org/.

Setara Institut. *Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021*. Diakses 12 Oktober 2024 dari https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/.

Setara Institut. *Rilis Data: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023*. Diakses 12 Oktober 2024 dari https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/.

Setara Institut. *Rilis Data: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2023*.

Setara Institut. *Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024*. Diakses 1 Juni 2025 dari https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2024/.

Setara Institute for Democracy and Peace. Profil Lembaga (informasi umum organisasi).

Shaleh, Ali Ismail, dan Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Singgih, Emanuel Gerrit, "Moderasi Beragama sebagai Hidup yang Baik," *Gema Teologi: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Smith, Wilfred, Cantwel. *Kitab Suci Agama-agama* (terj.). Jakarta: Teraju, 2005.

Spinoza, Baruch, *Theological-Political Treatise*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sutrisno, Edy, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Taylor, Charles, *A Secular Age*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.

Taylor, Paul M. *Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005

Taylor, Paul M. *Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Tierney, Brian, *The Crisis of Church and State, 1050–1300*, Toronto: University of Toronto Press, 1988.

Tong, James W. "The New Religious Policy in China," *China: An International Journal*, Vol. 16, No. 1 (2018).

Turner, Ralph V. *Magna Carta Through the Ages*. New York: Routledge, 2016.

Ubbe, Ahmad, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Umam, Fuadul, dan R. Riski D. Koestanto, "Konsep dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Ruang Digital," *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Umar, A. Rofiq M., "A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia's Foreign Policy," *Studia Islamika*, Vol. 23, No. 3, 2016.

UN Human Rights Committee. *General Comment No. 22 on Article 18*, paragraf 8–9.

UN Human Rights Committee. *General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Art. 18)*, 1993, paragraf 2.

UN Human Rights Committee. *General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Art. 18)*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2).

United Nations General Assembly. *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, A/RES/36/55, 1981.

United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18)*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 1993.

United Nations. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," A/RES/70/1, 2015.

United Nations. "Universal Declaration of Human Rights." Diakses 10 Oktober 2023 dari https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Lihat UU No. 12 Tahun 2005.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

Vincent, Nicholas. *Magna Carta: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Wahid, Abdurrahman (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Wardhana, Aditya, "Pemahaman Gap Research dalam Penelitian," dalam Ash Shadiq Egim, *Metode Penelitian Manajemen*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Widjaja, Paulus S. "Harmonisasi Masyarakat Plural: Praktik Sosial di Sekolah Teologi untuk Membangun Nasionalisme Indonesia yang Inklusi," *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 7, No. 2 (2021).

Widjaja, Paulus S., dkk. "Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila di Ruang Publik," *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, Vol. 6, No. 1 (2021).

Wiener, Michael. "Freedom of Religion or Belief in the UN Context," dalam Lindholm, Tore, et al., eds. *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*. Leiden: Martinus Nijhoff, 2013.

Wind-Cowie, Max, dan Gregory, Thomas. "Freedom of Religion and the Accommodation of Religious Diversity," *Religions*, Vol. 12, No. 10 (2021).

Wiratraman, R., Herlambang Perdana. "Konstitusionalisme & Hak-hak Asasi Manusia, Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Vol. 20, No. 1 (2005).

Zhao, Yiyi. "Religious Freedom and Antidiscrimination Laws: A Comparative Study of the US and the UK," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, Vol. 65, 2024.

Zuckerman, Phil. *Masyarakat Tanpa Tuhan* (terj.). Yogyakarta: BASABASI, 2018.